

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611 Email : dpmpptsp.kabtapteng@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 0001/DPMPPTSP/IZIN-TK/06/2021

Diberikan kepada

Nama Lembaga : TK. NAGOYA CERIA

Alamat Lembaga : Jl. Padang Sidempuan No.68 Kel. Sibuluan Nalambok, Kec. Sarudik

Kabupaten Tapanuli Tengah

Nomor Ponsel : 085261882788

Jenis Pendidikan : Formal

Program/ Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Pemilik / Penyelenggara : Parlindungan Hutabarat, S.Pd.M.Hum

Penanggung Jawab Edukatif : Erni Ravita Sari, S.S.

Biaya : GRATIS

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.9/1097/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN

22 Juni 2024

Ditandatangani secara digital tanggal 07/07/2021 15:50:31

Ditetapkan di : Pandan Pada tanggal : 22 Juni 2021

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI TENGAH



ERNIWATI BATUBARA, SE, MM PEMBINA NIP. 19740717 199503 2 002

Tembusan:

- 1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan